

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai makhluk Allah manusia diciptakan oleh Allah SWT tidak lain hanya untuk beribadah kepada-Nya. Allah SWT berfirman dalam QS. Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (QS.Az-Zariyat:56)¹

Manusia merupakan sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas suatu pengelolaan sumber daya alam dimuka bumi. Maka dari itu kita sebagai manusia berhak untuk mengelola sumber daya alam dimuka bumi ini yang kita miliki. Dan kelak di akhirat akan dipertanggung jawabkan atas apa yang telah kita lakukan didunia ini.

Sesungguhnya manusia dibumi ini merupakan makhluk sosial yang tidak dapat bertahan hidup sendirian, serta harus membutuhkan orang lain untuk mencukupi semua keperluan-keperluan hidupnya. Maka dari itu, sebagai makhluk sosial, dalam berkehidupan sesama manusia diharuskan untuk saling tolong menolong untuk mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Dan itu sangat dianjurkan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya yang terdapat pada QS. Al-Maidah ayat 2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ صِلُوا الَّذِينَ صَلَّىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)²

¹ Depag RI, *Quran al-Karim dan Terjemahan* (Bandung : CV Jumanatul 'Ali-Art,2004), 523.

Agama Islam merupakan agama yang memerintahkan umatnya untuk hidup bersosial. Banyak sekali contoh ibadah yang disyariatkan kepada umat muslim. Dalam Islam ibadah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu; pertama *hablum minallah* yaitu ibadah yang berhubungan kepada Allah SWT dengan makhluk-Nya, yang kedua yakni *hablum minannas* yaitu ibadah yang berhubungan antara sesama manusia yang satu dengan yang lainnya. Dan diantara kedua hubungan tersebut haruslah seimbang dalam berkehidupan sehari-hari. Diantara amal ibadah yang mencakup kedua hal tersebut salah satunya adalah wakaf.

Wakaf merupakan menahan suatu materi yang sebelumnya dimiliki oleh wakif dengan diambil manfaatnya untuk kemaslahatan bersama dan melindungi keutuhan materi tersebut dengan tujuan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT.

Wakaf merupakan suatu bentuk sedekah yang dianggap sangat dianjurkan sekali dalam agama Islam. Karena akad wakaf termasuk kedalam bagian sedekah jariyah. Sedekah jariyah yaitu sedekah yang mengalir, yakni sedekah yang pahalanya akan terus tetap diberikan sampai kapanpun selama materi yang disedekahkan tersebut masih digunakan untuk beribadah walaupun seseorang yang menyedekahkan tersebut telah meninggal.

Rasulullah SAW. Telah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنٌ أَدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم).

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: ketika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara (yakni) : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang shaleh”. (H.R. Muslim).³

²Ibid, 106.

³ Imam Abi Husain Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut : Dar al-Fikr, 1981), 70.

Wakaf memiliki hubungan *hablum minallah* karena materi yang diwakafkan guna untuk beribadah kepada Allah SWT. Wakaf memiliki hubungan *hablum minannas* karena wakaf tidak bisa dilakukan sendiri melainkan melibatkan orang lain. Wakaf adalah suatu badan ekonomi umat muslim yang berfungsi dalam membentuk perekonomian Islam. Peraturan wakaf disusun didalam peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan. Dan prektek wakaf yang sering dijumpai di Indonesia adalah wakaf tanah.

Wakaf tanah di Indonesia biasanya difungsikan sebagai tempat ibadah seperti halnya masjid, yayasan pondok pesantren, lembaga pendidikan, pemakaman dan lain sebagainya. Dan oleh sebab itu tata cara dan pengelolaan wakaf tanah di Indonesia haruslah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan sesuai dengan panduan berwakaf. Agar supaya terwujudnya tujuan wakaf untuk kesejahteraan serta kemaslahatan umat Islam. Dan agar supaya tidak timbul permasalahan akibat pengelolaan dan tata cara berwakaf yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta untuk manfaat kegunaan akad wakaf tidak hanya mencakup hal duniawi saja, melainkan juga mencakup dalam hal akhirat. Maka sangat penting sekali untuk mengembangkan pelaksanaan akad wakaf untuk membangun perekonomian umat muslim.

Di Indonesia pelaksanaan akad wakaf masih sering dijumpai dengan atas dasar rasa saling percaya tanpa adanya pencatatan dengan pihak yang berwenang. Sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila dikemudian hari terjadi masalah dengan wakaf tersebut maka akan sulit untuk diselesaikan karena tidak ada bukti hukumnya. Contohnya, diambilnya lagi wakaf tanah oleh ahli waris dari wakif karena merasa tanah tersebut tidak diwakafkan serta tidak ada bukti hukumnya dan penyalah-gunaan tanah wakaf oleh nadzhir yang keluar dari tujuan akad wakaf untuk kemaslahatan umat muslim.

Merupakan sebuah keharusan diadakannya legalitas pendaftaran dan sertifikasi wakaf tanah. Agar supaya wakaf tanah yang telah diwakafkan memiliki kekuatan hukum yang

bersifat tetap. Sertifikasi wakaf tanah merupakan adanya bukti hukum yang jelas atas hak wakaf tanah. Sehingga bisa terhindarkan dari permasalahan-permasalahan atau sengketa atas wakaf tanah pada kemudian hari kelak.

Apabila melihat kenyataan yang terjadi pada kalangan masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan sertifikasi pendaftaran wakaf tanah, seharusnya masyarakat dapat mengerti dan memahami dahulu terkait dengan tata-cara prosedur pelaksanaan wakaf tanah tersebut diwajibkan memiliki legalitas hukumnya yakni memiliki sertifikat wakaf tanah. Akan tetapi sebagian besar kalangan masyarakat dalam mengelola wakaf tanah hanya sebatas merawatnya saja, dan padahal hal itu belum cukup untuk menjaga keutuhannya sampai dikemudian hari jika terdapat masalah dalam wakaf tersebut.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf dibuat atas dasar pertimbangan bahwasanya lembaga-lembaga wakaf adalah pranata agama yang mempunyai sebuah potensi dan pemanfaatan ekonomi, jadi sangat diperlukan pengelolaan yang efektif dan efisien, serta diarahkan kepada kepentingan beribadah dan mengembangkan kesejahteraan umum.

Dasar ini tentunya cukup untuk memberikan sebuah alasan mengenai pentingnya dari peraturan pelaksanaan wakaf, apalagi dengan adanya situasi dan kondisi nyata membuktikan sesungguhnya peraturan tentang wakaf sebagai perbuatan hukum masih belum terlalu lengkap, serta peraturan perundang-undangan mengenai wakaf masih tersebar. Hal ini dapat menyebabkan ketidak-tertiban dalam mengelola wakaf, bahkan terkadang masih terjadi keadaan dimana harta benda wakaf tidak dipelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau bahkan sampai beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara-cara perbuatan yang melawan hukum.

Pentingnya pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyangkut mengenai wakaf juga didasarkan atas suatu kondisi dan situasi dimana pemerintah bisa berperan

dengan lebih optimal mewujudkan tujuan wakaf yakni untuk kepentingan beribadah, untuk kepentingan kesejahteraan umum, serta untuk mewujudkan tata tertib yang administratif mengenai pelaksanaan dan pengelolaan harta benda wakaf.

Harta benda wakaf terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, yang termasuk didalamnya mencakup tanah. Dasar sejarah dari sertifikasi wakaf tanah yaitu menjamin kepastian hukum serta melindungi terhadap wakaf tanah tersebut. Pada kenyataannya dilapangan menunjukkan masih banyak wakaf tanah yang belum terdaftar dan belum mempunyai sertifikat, hal tersebut dapat menimbulkan banyak akibat negatif pada status hukum wakaf tanah tersebut, baik itu dari segi pengelolaan, optimalisasi pemanfaatan dan kepentingan ibadah maupun kepentingan umumnya. Dan ada suatu hal yang harus diperhatikan, yakni wakaf harus bersifat mu'abbad (abadi), maka dari itu wakaf tidak bisa dilakukan dengan cara mua'qqat (berjangka waktu). Kecuali untuk hak guna bangunan dan hak guna usaha yang ada diatas tersebut.⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwasanya pendaftaran serta sertifikasi wakaf tanah akan menjadi langgeng abadi selamanya dan serta tidak akan dikenal adanya perubahan atas status wakaf tanah tersebut didalam sertifikasinya.

Sertifikasi wakaf tanah juga merupakan sebuah perlindungan aset publik. Dan wakaf tanah merupakan bagian aset publik yang dapat dikelola oleh perorangan, organisasi, maupun badan hukum yang telah ditunjuk untuk menjadi nadzir atas wakaf tanah tersebut. Serta harus melindungi aset publik tersebut.

Alasan mengapa pelaksanaan akad wakaf harus didaftarkan dan disertifikasi yaitu karena untuk mendapatkan legalitas dari pihak yang berada dibawah naungan hukum peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sehingga wakaf tanah mempunyai

⁴ LTMI NU JATIM, *Sosialisasi Sertifikasi dan Pelatihan Manajemen Masjid se-Karisidenan Madiun dan Sekitarnya*, (Surabaya: Pimpinan Wilayah Lembaga Takmir Masjid Indonesia Nahdlatul Ulama Jawa Timur, 2009), 28.

kekuatan hukum yang otentik dan dapat dipertanggung-jawabkan. Dan berikut ada beberapa keuntungan atau hal positif yang didapatkan dari pelaksanaan legalitas wakaf.

Adapun beberapa keuntungan yang didapat dari sertifikasi wakaf tanah diantara lain sebagai berikut:

1. Menimbulkan keyakinan terhadap wakif bahwa perwakafannya sudah memenuhi peraturan syariah dan peraturan negara.
2. Menjamin kepastian, perlindungan dan optimalisasi pemanfaatan wakaf tanah.
3. Membantu pemerintah supaya bisa menerapkan tata tertib administrasi, memperjelas status wakaf tanah di depan hukum, serta ada bukti otentik perwakafan atas sebuah tanah. Agar lembaga wakaf dapat mengatur sebuah pranata keagamaan di Indonesia.⁵

Pertumbuhan agama Islam di Indonesia terus-menerus mengalami peningkatan, hal itu diantaranya ditandai dengan banyaknya pembangunan sarana tempat peribadatan umat muslim baik itu berupa mushola ataupun masjid. Bahkan hampir pada setiap lingkungan RW (Rukun Warga) lebih-lebih pada lingkungan RT (Rukun Tetangga) tidak sulit untuk menemukan tempat ibadah umat muslim ini. Jumlah tempat peribadatan umat muslim baik itu masjid atau mushola berdasarkan data dari Kemenag RI (tahun 2010) ada sekitar 1.070.000 bangunan masjid dan mushola yang tersebar diseluruh pelosok tanah air. Dari jumlah tersebut 70 persennya adalah masjid dan mushola yang dibangun oleh warga nahdliyin.⁶ Apalagi pada masa sekarang pastinya jumlah tersebut terus bertambah dari waktu ke waktu yang akan datang. Jumlah yang sangat besar tentunya cukup menggembirakan, akan tetapi masih memprihatinkan dalam semaraknya umat muslim dalam memakmurkannya. Apabila diamati tentunya masih banyak wakaf tanah masjid atau musholla yang belum memiliki sertifikat. Hal itu tidak lain juga disebabkan

⁵ Herman Hermit, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 5.

⁶ LTM NU, *Rapimnas Lembaga Takmir Masjid NU Region VII Jawa Timur*, (Surabaya: Pimpinan Wilayah LTM NU JATIM, 2012), 2.

karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai efek hukum yang dapat timbul dari wakaf tanah yang tidak mempunyai sertifikat.

Berdasarkan data yang telah dihimpun dari KUA Kecamatan Wungu adapun jumlah keseluruhan lokasi wakaf tanah yang terdapat pada Kecamatan Wungu berjumlah 101 lokasi dan itu sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) semuanya. Akan tetapi dari jumlah total keseluruhan tersebut yang sudah memiliki sertifikat wakaf hanya berjumlah 48, secara otomatis jumlah wakaf yang belum memiliki sertifikat wakaf dan hanya memiliki AIW berjumlah 51. Semua tempat ibadah tersebut telah berdiri diatas tanah wakaf dan telah diwakafkan. Namun, Akan tetapi masih ada yang belum didaftarkan dan belum memiliki sertifikasi wakaf. Semua tempat ibadah yang telah diwakafkan oleh wakif, akan tetapi masih ada yang dilakukan dengan atas dasar rasa saling percaya tanpa dicatatkan dengan pihak yang berwenang. Jadi tidak memiliki kekuatan hukum. Dan jika dikemudian hari terjadi suatu permasalahan mengenai wakaf tersebut maka akan sulit untuk diselesaikan karena tidak mempunyai kekuatan hukumnya karena belum terdaftar.

Adapun faktor kendala atau masalah yang menjadi penghambat pada pendaftaran atau sertifikasi wakaf pada masyarakat diantara lainnya yakni sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Adanya salah satu pihak dari ahli wakif yang tidak menyetujui
2. Sebelum pembuatan Akta Ikrar Wakaf, nadzir telah meninggal dunia.
3. Kandala biaya yang cukup banyak, masyarakat menyangka kalau pengurusan harta benda wakaf tidaklah sedikit.
4. Kurang baiknya komunikasi antara masyarakat dengan PPAIW.

Diantara beberapa cara untuk menanggulangi permasalahan tersebut peneliti ingin mengkaji masalah-masalah yang berkaitan mengenai pendaftaran dan sertifikasi benda

wakaf. Agar supaya hasil dari penelitian ini dapat disebar-luaskan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan dan fungsi wakaf untuk kemaslahatan bersama.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan akad wakaf tanah yang tidak terdaftar atau tercatat oleh pihak yang berwenang. Dan mengambil contoh kasus pada daerah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun yang telah disebutkan diatas. Dan peneliti menginginkan penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Wakaf Tanah Yang Tidak Terdaftar Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)**”. Maka dari itu peneliti memohon untuk mengambil judul tersebut guna untuk meneliti dan menyelesaikan permasalahan mengenai tema tersebut, serta untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah yakni skripsi.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada uraian masalah yang terdapat pada latar belakang tersebut bisa ditarik beberapa suatu pokok rumusan-rumusan masalah yang dapat dijelaskan. Adapun rumusan-rumusan masalahnya diantaranya yaitu :

1. Bagaimana status wakaf tanah yang tidak terdaftar menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana status wakaf tanah yang tidak terdaftar menurut hukum Islam?
3. Apa akibat hukum terhadap wakaf tanah yang tidak terdaftar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian masalah yang terdapat pada fokus penelitian tersebut bisa ditarik tujuan-tujuan penelitian masalah yang dapat dijelaskan.

Adapun tujuan-tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui status wakaf tanah yang tidak terdaftar menurut peraturan perundang-undangan.

2. Untuk mengetahui status wakaf tanah yang tidak terdaftar menurut hukum Islam.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap wakaf tanah yang tidak terdaftar.

D. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini bisa dimanfaatkan atau digunakan dengan baik untuk penulis, untuk masyarakat umum, atau untuk instansi-instansi yang berhubungan dengan penelitian wakaf tanah ini.

Adapun kegunaan-kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan praktis
 - a. Memberikan pemahaman kepada peneliti tersendiri guna untuk menyebar-luaskan ilmu tentang perwakafan yang diperoleh dari hasil penelitian.
 - b. Bisa memberikan perkembangan pengelolaan wakaf tanah yang lebih baik kepada instansi yang mengurus bidang wakaf.
 - c. Dapat membantu masyarakat umum untuk melaksanakan praktek wakaf yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan.
2. Kegunaan teoritis
 - a. Memberikan tambahan teori ilmu pengetahuan mengenai wakaf tanah yang bisa diaplikasikan dalam praktek wakaf tanah.
 - b. Bisa menyempurnakan, melengkapi teori penulisan penelitian-penelitian dalam bidang perwakafan yang sebelum-sebelumnya.
 - c. Dapat dijadikan sebagai acuan referensi mengenai hal-hal yang berkaitan mengenai perwakafan untuk penulisan penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti paparkan beberapa karya tulis ilmiah yang berkaitan tentang topik permasalahan yang diterangkan pada skripsi ini, diantara lain yaitu:

1. Skripsi “Sertifikasi Wakaf Tanah” (Studi pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf dan Pengaruhnya Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Kediri) oleh Ahmad Zaki Yamani (2016)⁷.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengetahuan masyarakat mengenai perwakafan, membahas bagaimana pengetahuan masyarakat mengenai sertifikasi atau pendaftaran wakaf tanah, dan juga membahas bagaimana pengaruhnya pengetahuan masyarakat mengenai ilmu perwakafan dihadapkan dengan pendaftaran atau sertifikasi wakaf tanah yang terjadi di Kota Kediri. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu mengenai pengetahuan masyarakat tentang perwakafan sebagian besar masih hanya berupa benda yang tidak dapat bergerak saja dan cuma diperuntukkan sebagai sarana dan prasarana ibadah saja. Dan juga masih sedikit sekali wakaf tanah yang dikelola secara produktif. Masih banyak ditemukan wakaf tanah yang belum atau tidak terdaftar atau tercatat oleh PPAIW. Pemahaman masyarakat tentang sertifikasi atau pendaftaran wakaf tanah berpengaruh sangat penting untuk bukti wakaf tanah yang mempunyai kekuatan hukum, namun masih ada beberapa hambatan yang menjadikan sertifikasi tanah wakaf tidak terlaksana.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menerangkan tentang perwakafan, dan juga wakaf yang dibahas mengenai sertifikasi wakaf tanah, serta juga sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

Namun ada perbedaan dari skripsi ini yaitu penelitian ini hanya membahas mengenai bagaimana pemahaman masyarakat Kota Kediri tentang sertifikasi wakaf, sedangkan yang saya bahas yaitu mengenai bagaimana akibat hukumnya dari suatu wakaf yang tidak terdaftar. Sehingga amat berbeda tentang pembahasan yang dibahas antara skripsi saya dengan skripsi di atas.

⁷ Ahmad Zaki Yamani, “Sertifikasi Wakaf Tanah” (Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah STAIN Kediri, 2016), i.

2. Skripsi “Analisis Sengketa Wakaf Mushola Al-Fattah di Dusun Tepus Desa Sukorejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Ditinjau dari UU. Perwakafan” oleh Fani Ruusul Masail (2017)⁸.

Penelitian ini membahas tentang perselisihan tanah wakaf yang disengketakan ditinjau dari segi Undang-Undang Wakaf serta mengkaji dan meneliti permasalahan-permasalahan yang terjadi mengenai wakaf tersebut. Ringkasan dari penelitian ini yaitu pada dasarnya Mushola Al-Fattah merupakan mushola yang telah diwakafkan dan sah menurut peraturan undang-undang yang berlaku karena sudah tercatat di PPAIW. Namun ada beberapa hal kesalahan prosedural yang dilakukan pada saat pendaftaran wakaf dilaksanakan. Dan mengenai status kepemilikan tanah mushola dipandang dari segi hukum adalah milik orang lain yakni bukan milik orang yang mendaftarkan wakaf karena kesalahan peletakan lokasi wakaf. Hal ini terjadi setelah ditemukannya beberapa bukti-bukti yang berbeda berdasarkan akta ikrar wakaf. Serta juga menurut Undang-Undang tentang wakaf terdapat data-data yang tidak sesuai yang mengakibatkan status mushola wakaf tersebut tidak sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah.

Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama menerangkan pembahasan tanah wakaf, serta juga membahas tentang pendaftaran/pencatatan sertifikasi tanah wakaf, serta cara penelitian ini juga sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut yaitu dalam skripsi tersebut yang dibahas ialah mengenai persengketaan suatu tanah yang diwakafkan, sehingga yang dikaji ialah hasil dari putusan dari Pengadilan Agama, kemudian dianalisis tentang, apa, bagaimana, dan mengapa terjadinya persengketaan tanah

⁸ Fani Ruusul Masail, “Analisis Sengketa Wakaf Mushola Al-Fattah di Dusun Tepus Desa Sukorejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Ditinjau dari UU Perwakaffan”(Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah STAIN Kediri, 2017), i.

tersebut. Sedangkan yang saya bahas mengenai akibat hukum dari wakaf tanah yang tidak terdaftar. Jadi tidak sampai keranah sengketa. Sehingga begitu berbeda dari penelitian saya dengan penelitian diatas.

3. Skripsi “Analisis Pengelolaan dan Pemberdayaan Aset Wakaf di PP. Al-Mawaddah Ponorogo Ditinjau dari UU. No. 41 Tahun 2004 Pasal 43 ayat 2” oleh Melati Ramadhany Khoirunnisa (2020).⁹

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan serta penyinerjian aset wakaf yang didasarkan pada UU. No. 41 Tahun 2004 yang diutamakan pada pasal 43 ayat 2. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu bahwa aset wakaf yang dikelola dan yang disinerjikan di PP. Putri Al-Mawaddah Kabupaten Ponorogo ini masih belum sama dengan konstituen akad perwakafan. Serta menerangkan sesungguhnya peralihan kewenangan prerogatif wakaf tanah dipondok tersebut dilakukan oleh bagian nadzir sendiri tanpa diketahui dari pihak wakif. Dipondok tersebut juga melaksanakan pemberdayaan dan pengelolaan wakaf menjadi wakaf yang produktif dengan mengembangkan aset wakafnya.

Persamaan dari skripsi ini adalah penelitiannya sama-sama menjelaskan mengenai bab wakaf, dan juga wakaf yang dibahas mengenai wakaf pertanahan, serta metode penelitian yang digunakan oleh peneliti juga sama-sama menggunakan pendekatan hukum empiris.

Akan tetapi ada perbedaan dari skripsi tersebut yakni skripsi tersebut lebih membahas kepada pengelolaan serta pemberdayaan aset wakaf, jadi lebih ke pembahasan wakaf produktif yakni bagaimana mengelola wakaf agar supaya dapat mendapatkan nilai tambah tidak menyinggung kepada pencatataan/sertifikasi tanah wakaf. Sedangkan yang saya bahas yaitu mengenai pendaftaran wakaf. Tentang

⁹ Melati Ramadhany Khoirunnisa, “Analisis Pengelolaan dan Pemberdayaan Aset Wakaf di PP Al-Mawaddah Ponorogo Ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 43 ayat 2” (Skripsi, Program Studi HKI IAIN Kediri, 2020), i.

bagaimana akibat hukum dari suatu wakaf tanah yang tidak didaftarkan. Sehingga begitu sangat berbeda pembahasan sekali antara skripsi yang diatas dengan skripsi yang saya bahas.